

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI AKIBAT PERCERAIAN SUAMI  
ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
NOMOR 3298/PDT.G.2022.PA.SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Diajukan oleh:**  
Sekar Ajeng Pramesti  
NIM. 19.C1.0050

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PEMBAGIAN HARTA GONO GINI AKIBAT PERCERAIAN SUAMI ISTRI (STUDI 3298/PDT.G.2022.PA.SMG)”. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini sebab permasalahan harta gono-gini sering terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesepakatan yang jelas mengenai status dan pembagian harta bersama selama masa perkawinan. Selain itu, ketidaksetaraan informasi dan konflik kepentingan antara pasangan yang bercerai dapat memperumit proses pembagian harta dan menyebabkan sengketa yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Perceraian terhadap Harta Gono-Gini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3298/PDT.G.2022.PA.SMG.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil temuan dari penelitian ini adalah isu ketidakjelasan hukum dan persetujuan yang tidak memadai antara pasangan sering kali menjadi penyebab utama sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali terdapat perbedaan pandangan mengenai status dan nilai harta bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang harta gono-gini dan penetapan keputusan berdasarkan hukum yang jelas agar lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya pendidikan hukum yang lebih baik untuk pasangan yang akan menikah, serta memperhatikan seluruh bukti dan kesaksian yang disampaikan di pengadilan dengan cermat bagi majelis hakim.

**Kata Kunci:** Harta Gono Gini, Perceraian, Perkawinan, Putusan Pengadilan